



KEBIJAKAN NASIONAL

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Aris Junaidi

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kampus Merdeka

1


Pembukaan
program studi
baru



- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

2

Sistem akreditasi
perguruan tinggi



Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3

Perguruan
Tinggi Negeri
Badan Hukum



- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

4

Hak belajar tiga
semester di luar
program studi



Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Kampus Merdeka, Merdeka Belajar

Merdeka dalam BELAJAR



Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

- Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks)
- Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodi Kesehatan¹)

Perubahan definisi sks:

- Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”.
- Definisi “kegiatan”: Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
- Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor



Dosen sebagai PENGGERAK

Dosen memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya secara independen.

Gunakan bentuk-bentuk non-kuliah: magang, KKN, menghadirkan praktisi (dosen dari industri; bila perlu di RPL-kan), project melibatkan mahasiswa.

PERSYARATAN UMUM



Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi di antaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mekanisme Persiapan Pimpinan PT untuk Implementasi KM

Perguruan Tinggi

- 1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama **2 semester atau setara dengan 40 SKS**.
 - b. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak **1 semester atau setara dengan 20 SKS**.
- 2) Merumuskan kebijakan di tingkat perguruan tinggi terkait implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bentuk Peraturan, Surat Keputusan, dan lainnya.
- 3) Menyusun panduan/pedoman yang menjadi acuan implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat program studi.
- 4) Melakukan perubahan kurikulum yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan penjaminan mutu.
- 5) Menyusun prosedur operasional bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi selama tiga semester baik di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di luar PT.
- 6) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

Fakultas

- 1) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Mitra

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal

	Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1	Magang / praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
2	Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparaturnya desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3	Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4	Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5	Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6	Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7	Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8	Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Catatan:

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
- Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks



Mutu Pendidikan Tinggi

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.




**Sistem
Penjaminan Mutu
Eksternal (SPME)**

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.



**Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)**

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional, dengan konsep MB-KM



Sistem **PENJAMINAN MUTU** Pendidikan Tinggi


Budaya Mutu


- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

- Penetapan Standar Dikti;
- Pelaksanaan Standar Dikti;
- Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
- Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
- Peningkatan Standar Dikti.

- Evaluasi Data dan Informasi
- Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
- Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi



STANDAR PENDIDIKAN TINGGI






P Peningkatan Standar Dikti

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



- SIKAP MENTAL PENYELENGGARAAN SPMI**
1. Quality first
 2. Stakeholder in
 3. The next processes is our stakeholder
 4. Speak with data
 5. Upstream management

Pengakuan Kredit Dalam Transkrip



Pengakuan Kredit Dalam SKPI



Di dalam Permenristekdikti No. 59 tahun 2018 disebutkan bahwa SKPI adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.



Kualifikasi lulusan dinarasikan secara deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNi yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.



- SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik
- Adanya SKPI ini sangat mendukung penerapan KKNi serta pengakuan penyetaraan kualifikasi antar Negara

Pengakuan Kredit Manfaat SKPI



Bagi Lulusan

1. Sebagai dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip.
2. Sebagai penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya.
3. Meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

Bagi Institusi Pendidikan Tinggi




1. Sebagai penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip.
2. Wujud akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan "*trust*" dari pihak lain dan *sustainability* dari institusi.
3. Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara;
4. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

Sistem Penjaminan Mutu Kurikulum



Mengikuti Siklus SPMI



Penetapan Kurikulum

- dilakukan setiap minimal 4 – 5 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan prodi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi


Pelaksanaan Kurikulum

- mengacu pada RPS yang disusun oleh Dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. Sub-CPMK dan CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.

Sistem Penjaminan Mutu Kurikulum



Mengikuti Siklus SPM Dikti



Evaluasi Kurikulum

- Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan Program Studi. Evaluasi juga dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya
- Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4 – 5 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.

Pengendalian Kurikulum

- Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Prodi dan dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga penjaminan mutu PT

Peningkatan Kurikulum

- Peningkatan kurikulum, di dasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif.

Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi



VI. TINDAK LANJUT PERBAIKAN

I. ANALISIS

1. Menetapkan Visi Misi, Landasan kurikulum (filosofis, sosiologis, psikologis, historis, yuridis) & Tujuan Pendidikan;
2. Analisis kebutuhan kebutuhan sosial, profesional, industri standar dan *scientific vision*;
3. Penetapan profil lulusan;

II. PERANCANGAN

4. Memilih dan menetapkan komponen2 kurikulum Pembelajaran Lulus Prodi (CPL-PRODI);
5. Bahan Kajian (*subject matter*) berdasarkan disiplin ilmu atau *body of knowledge*;
6. Pengalaman Belajar (*learning experience learning methods*);
7. Penilaian (*assessment*)

III. PENGEMBANGAN

8. Menjabarkan CPL-PRODI pada tingkat Mata Kuliah (MK) menjadi CPMK, Sub-CPMK, & tahapan2 belajar-bersifat lebih spesifik, dapat diukur & diamati;
9. Pembentukan MK, dan menetapkan bobot sks nya, serta menyusun matrik kurikulum;
10. Merancang Pembelajaran & menyusun RPS;
11. Menyusun instrument penilaian & evaluasi (formatif & sumatif);
12. Mengembangkan bahan ajar perangkat pembelajaran lainnya,

IV. PELAKSANAAN

13. Mengidentifikasi kemungkinan masalah yang menghambat implementasi kurikulum;
14. Melakukan sosialisasi, workshop dan bimtek pada mahasiswa, dosen, pimpinan dan tenaga;
15. Melaksanakan kurikulum, dan *monitoring*.

V. EVALUASI

16. Melakukan evaluasi formatif terhadap implementasi kurikulum;
17. Melakukan evaluasi sumatif terhadap implementasi kurikulum;

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dulu vs Sekarang



Dulu

Berdasarkan **Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN-Dikti** → **Perubahan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, SN-Dikti**

Berdasarkan **Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT**

Sistem Penjaminan Mutu Internal

-

Sekarang

Berdasarkan **Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)**

Berdasarkan **Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi & PT**

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik

Kebijakan **Merdeka Belajar Kampus Merdeka** di dalam **Standar Isi dan Standar Proses** yang ditetapkan oleh PT



Image: liputan6.com

Terima Kasih

If you think education is expensive, try ignorance. (Derek Bok)